



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Mahkamah Konstitusi

Kewenangan dan Perkembangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.
Panitera Muda III


A. PRINSIP KONSTITUSIONALISME

- ➔ Konstitusionalisme adalah suatu konsep atau gagasan yang berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi, agar penyelenggaraan negara tidak sewenang-wenang atau otoriter.**

NEGARA KONSTITUSIONAL

- **Konstitusionalisme menganggap suatu undang-undang dasar atau konstitusi adalah jaminan untuk melindungi rakyat dari perilaku semena-mena pemerintah.**
- Konstitusionalisme melahirkan suatu konsep lainnya yang disebut sebagai “negara konstitusional” atau (*the constitutional state*).
- Undang-undang dasar menjadi instrument yang paling efektif dengan menjalankan konsep *rule of law* atau *rechtsstaat*.

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN Setelah Perubahan UUD 1945





Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Konstitusi *Dalam UUD 1945*

- ❑ Kekuasaan yang merdeka untuk menjalankan peradilan
- ❑ Guna menegakkan hukum dan keadilan
- ❑ Pelaku:
 - ✓ Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya
 - ✓ Mahkamah Konstitusi
- ❑ Dalam menjalankan peradilan terkait dengan fungsi badan-badan lain
(Pasal 24 UUD 1945)

Catatan: Kutip isi pasal UUD 1945 yang mengatur MK



B. GAGASAN PEMBENTUKAN MKRI

Perkembangan Gagasan Pembentukan MKRI

- a. 1945 dalam BPUPKI**
 - 1) Yamin**
 - 2) Supomo**
- b. 1980 gagasan Yamin dimunculkan kembali, kembali gagal**
- c. TAP VI/MPR/1973, TAP III/MPR/1978, UU Kekuasaan Kehakiman (14/70, 004/2004) dan UU MA (84/85, 005/2004). MA berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang.**
- d. Perubahan UUD 1945 1999, 2000, 2001 dan 2002.**

Gagasan Pembentukan MKRI

Bila ditelusuri dalam sejarah penyusunan UUD 1945, ide Hans Kelsen mengenai pengujian undang-undang juga sebangun dengan usulan yang pernah diungkapkan oleh Muhammad Yamin dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Yamin mengusulkan bahwa seharusnya **Balai Agung (atau Mahkamah Agung) diberi wewenang untuk "membanding undang-undang"** yang maksudnya tidak lain adalah **kewenangan *judicial review***. Namun usulan **Yamin** itu disanggah oleh **Soepomo** dengan alasan bahwa;

1. Konsep dasar yang dianut dalam UUD yang telah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) melainkan konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*);
2. Tugas hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguji Undang-undang; dan
3. Kewenangan hakim untuk melakukan pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),

sehingga ide pengujian undang-undang terhadap UUD yang diusulkan Yamin tersebut tidak diadopsi dalam UUD 1945 pada saat itu.

Sejarah Berdirinya Mahkamah Konstitusi

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.

Landasan Hukum



- Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945
- UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi
- Diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Perubahan Pasal-Pasal dalam UU MK


► Perubahan UU MK antara lain:

1. Batas usia minimum hakim konstitusi;
2. Persyaratan hakim konstitusi;
3. Batas pemberhentian hakim konstitusi karena berakhir masa jabatannya;
4. Susunan Anggota Majelis Kehormatan MK; dan
5. Legitimasi Hakim Konstitusi yang sedang menjabat terkait dengan perubahan Undang-Undang MK.

STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH KONSTITUSI



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



— Garis Komando
..... Garis Koordinasi
- - - Garis Pengawasan

Wewenang MK

Wewenang MK

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji UU terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. Memutus pembubaran parpol.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Kewajiban MK

Pasal 24C ayat (2) UUD 1945

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Perkembangan Wewenang

Terakhir melalui Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, yaitu kewenangan dalam penanganan Perkara PPHU Kada

KEWENANGAN / KEWAJIBAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Pasal 7 B ayat (1) sampai dengan (5), Pasal 24 C ayat (1) dan (2) UUD 1945

NO	Dasar Hukum (Pasal-Pasal dalam UUMK)	Kewenangan/Kewajiban	Pihak-Pihak					Alasan	Keterangan
			Pemohon	Termohon	Pemberi Keterangan	Terkait			
						Langsung	Tidak Langsung		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pasal 10 ayat (1) huruf a, 50 s/d 60 UU MK	Pengujian UU terhadap UUD 1945	1. Perorangan WNI 2. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat 3. Badan Hukum Privat/Publik 4. Lembaga Negara	-	1. Pemerintah (Presiden) 2. DPR 3. DPD	Pihak yang mempunyai kepentingan langsung	Pihak yang peduli atas UU tersebut	Pemohon menganggap hak/kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU yang sedang diuji	
2	Pasal 10 ayat (1) huruf b, 61 s/d 67 UU MK	Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945	Lembaga negara tersebut kolom 3	Lembaga negara tersebut kolom 3	-			Pemohon mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan	<ul style="list-style-type: none"> • MA tidak dapat menjadi Pihak, sepanjang mengenai sengketa Yudisial (Pasal 65) • Ada putusan sela (Pasal 63)
3	Pasal 10 ayat (1) huruf c, 68 s/d 73 UU MK	Pembubaran Partai Politik	Pemerintah Pusat	Partai Politik				Pemerintah menganggap ideologi, asas, tujuan dan kegiatan Parpol yang bersangkutan bertentangan dengan UUD 1945	
4	Pasal 10 ayat (1) huruf d, 74 s/d 79 UU MK	Perselisihan Hasil Pemilu	1. Perorangan WNI calon anggota DPD 2. Pasangan Calon Presiden/Wapres 3. Parpol peserta Pemilu	Komisi Pemilihan Umum (KPU)		1. Perorangan calon anggota DPD yang terkait 2. Pasangan calon Presiden / Wapres lainnya 3. Parpol yang berkepentingan		Pemohon menganggap adanya kesalahan penghitungan suara hasil Pemilu oleh KPU	<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan wajib diajukan paling lambat 3 x 24 jam sejak KPU mengumumkan • Wajib diputus dalam: <ul style="list-style-type: none"> - 14 hari sejak dicatat untuk hasil Pemilu Presiden/Wapres - 30 hari untuk DPD, DPR, DPD
5	Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), 80 s/d 85 UU MK	Pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden	DPR	Presiden dan/atau Wakil Presiden				<ul style="list-style-type: none"> • Dugaan Presiden dan/atau Wapres melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya atau perbuatan tercela dan/atau • Presiden dan/atau Wapres tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wapres berdasarkan UUD 1945 	

PERKEMBANGAN DAN SEJARAH MK RI



PROSES PERSIDANGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PEMOHON

- Mengajukan:
- Permohonan
 - Alat bukti
 - Daftar alat bukti
 - *soft copy* permohonan dan daftar alat bukti



PENERIMA PERMOHONAN

PANITERA

- Akta Penerimaan Berkas Permohonan
- Memeriksa persyaratan dan kelengkapan permohonan
- Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas
- Akta Registrasi Perkara
- Mencatat dalam BRPK
- Penyampaian salinan permohonan kepada DPR dan Presiden
- Pemberitahuan permohonan ke MA
- Ketetapan Panitera Pengganti

KETUA MK

Ketetapan Panel Hakim

KETUA PANEL

Ketetapan Hari Sidang

- Penjadwalan sidang
- Panggilan sidang kepada Pemohon

- Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan
- Memberi nasihat untuk memperbaiki permohonan

SIDANG PANEL

- Memeriksa perbaikan permohonan
- Pengesahan alat bukti surat/tulisan

SIDANG PANEL

- RPH**
- laporan pemeriksaan pendahuluan
 - pengambilan keputusan (lanjut/putus)
 - penunjukan hakim drafter

- Penjadwalan sidang
- Panggilan sidang kepada Pemohon, DPR, Presiden, Pihak Terkait

- Mendengar ket. Presiden
- Mendengar ket. DPR
- Mendengar ket. Pihak Terkait

SIDANG PLENO

- Mendengar ket. Saksi/Ahli
- Pengesahan alat bukti surat/tulisan
- Kesimpulan

SIDANG PLENO

Penyerahan Kesimpulan


- RPH**
- laporan pemeriksaan persidangan
 - curah pendapat
 - penyampaian pendapat hukum
 - pengambilan keputusan
 - penunjukan hakim drafter
 - pembahasan draft putusan
 - finalisasi putusan
 - penunjukan pembaca akhir putusan

- Penjadwalan sidang
- Panggilan sidang kepada Pemohon, DPR, Presiden, Pihak Terkait

Penyampaian salinan putusan

Pengucapan Putusan

SIDANG PLENO



Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengujian UU ke MK



Permohonan mendatangi kantor Mahkamah Konstitusi dengan membawa permohonan yang tertulis dalam bahasa Indonesia

Setiap permohonan harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya.

Di dalam permohonan harus diuraikan secara jelas perkara yang dimohonkan terkait dengan salah satu wewenang MK.

Permohonan harus disertai dengan alat bukti.

Permohonan Online



Permohonan online merupakan salah satu terobosan yang belum diatur di dalam PMK Nomor 06/2005, hal ini untuk memberikan kemudahan (*access to justice*) bagi pencari keadilan dalam mengajukan berkas permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Permohonan Online diatur dalam PMK Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik dan Persidangan Jarak Jauh

Pemeriksaan Pendahuluan

- Pemeriksaan pendahuluan merupakan persidangan yang dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara.
- Pemeriksaan pendahuluan memeriksa kelengkapan administrasi perkara.



Mahkamah Konstitusi RI ✓

@mahkamahkonstitusi

98,3 rb subscriber

Disubscribe



BERANDA

VIDEO

LIVE

PLAYLIST

KOMUNITAS

CHANNEL

TENTANG



Baru diupload

Populer



Sidang Perkara Nomor 121/PUU-XX/2022 . Selasa, 13 Desember...

241 x ditonton

• Streaming 17 jam yang lalu



Sidang Perkara Nomor 118/PUU-XX/2022 . Selasa, 13 Desember...

347 x ditonton

• Streaming 18 jam yang lalu



Sidang Perkara Nomor 93/PUU-XX/2022 . Selasa, 13 Desember...

195 x ditonton

• Streaming 21 jam yang lalu



Sidang Perkara Nomor 111/PUU-XX/2022 . Kamis, 8 Desember 2022.

320 x ditonton • Streaming 5 hari yang lalu

Perbaiki Permohonan

- ▶ Setelah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki permohonan sesuai saran majelis hakim panel. Saran tersebut tidak mengikat Pemohon untuk mengikuti atau tetap pada pendirian Pemohon.
- ▶ Tenggang waktu penyampaian perbaikan permohonan untuk perkara Pengujian Undang-Undang adalah **paling lama 14 (empat belas) hari** sejak Pemeriksaan Pendahuluan.
- ▶ Perbaikan permohonan disampaikan di luar persidangan yaitu di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

The screenshot displays the 'CASE TRACKING' interface of the Mahkamah Konstitusi website. The browser address bar shows 'https://search.mkri.id'. The page features a search bar with a magnifying glass icon and the text 'Cari'. Below the search bar is a navigation menu with tabs for 'MKRI', 'PUU', 'SKLN', 'PHPU', and 'PHPKADA'. The main content area is divided into three sections: 'Jenis dokumen', 'Jenis perkara', and 'Amar putusan', each with a list of radio button or checkbox options. To the right, three case cards are displayed, each with a case number, a 'Risalah Persidangan' link, a title, an agenda, a date, and a 'Case tracking' button. The first case is '118/PUU-XX/2022' titled 'Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945' with an agenda of 'Pemeriksaan Pendahuluan (I)' on '13 Desember 2022'. The second case is '93/PUU-XX/2022' titled 'Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945' with an agenda of 'Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (V)' on '13 Desember 2022'. The third case is '111/PUU-XX/2022' titled 'PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945' with an agenda of 'PERBAIKAN PERMOHONAN (II)' on '8 Desember 2022'. The third case card also includes an 'Audio' button.

Pemeriksaan Persidangan

- Pemeriksaan persidangan adalah jenis persidangan yang dilakukan untuk memeriksa permohonan, alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan pihak terkait.
- Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi atau dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi
- Dalam forum persidangan, penyampaian secara lisan dilakukan tidak dengan membaca dokumen tertulis yang telah disampaikan kepada MK, melainkan hanya menyampaikan hal-hal pokok yang dipandang penting.
- Setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan berupa tanya jawab baik dengan pemohon, saksi, ahli, pihak terkait maupun dengan hakim konstitusi.



Mendengar Keterangan Presiden dan DPR

- Dalam hal Mahkamah Konstitusi menentukan perlu mendengar keterangan Presiden/Pemerintah, DPR, dan DPD, maka keterangan ahli dan/atau saksi didengar setelah keterangan Presiden/Pemerintah, DPR, dan DPD, kecuali ditentukan lain demi kelancaran persidangan.
- Atas permintaan Hakim, keterangan Presiden/Pemerintah, DPR dan/atau DPD, saksi, ahli, dan Pihak Terkait, wajib disampaikan yang bentuknya baik berupa keterangan tertulis, risalah rapat, dan/atau rekaman secara elektronik.



Rapat Permusyawaratan Hakim

- RPH merupakan salah satu jenis dari sidang pleno, yang sifatnya tertutup.
- RPH yang membahas perkara bersifat rahasia yang hanya diikuti oleh para hakim konstitusi, panitera, dan panitera pengganti.
- Di dalam RPH ini dibahas perkembangan suatu perkara, putusan, serta ketetapan yang terkait dengan suatu perkara.



Pengucapan Putusan

- Sidang pengucapan putusan pada hakikatnya adalah sidang pleno, namun berbeda dengan sidang pleno pemeriksaan persidangan.
- Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno pengucapan putusan yang terbuka untuk umum.
- Dengan demikian, putusan MK bersifat tetap dan mengikat sejak setelah sidang pengucapan putusan selesai



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

BERANDA

PERADILAN

PUTUSAN

RISALAH

IKHTISAR

ANOTASI

Rabu, 30 November 2022 | 13:03 WIB

Nomor Perkara : 100/PUU-XX/2022

Amar Putusan : Ditolak

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Berharga Negara Terhadap Undang-

Rabu, 30 November 2022 | 12:45 WIB

Nomor Perkara : 98/PUU-XX/2022


Amar Putusan : Ditolak

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Undang-Undang


[Selengkapnya](#)



TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN (PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD



* Penyerahan Permohonan asli dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan.




- * Dalam menyelesaikan Perkara PPU tersebut, MK membentuk Gugus Tugas yang melibatkan seluruh pegawai MK;
- * Sebagai contoh dalam penanganan Perkara PPU Tahun 2019 dengan jumlah Perkara 262 yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari untuk Pemilu Legislatif dan 14 hari untuk Pemilu Presiden).

REKAPITULASI PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

Tahun	Dalam Proses Yang lalu	Diregistrasi	Jumlah	Amar Putusan	Jumlah Putusan	Dalam Proses Tahun ini	Keterangan
2004	0	44	44	Kabul : 15 Tolak : 13 Tidak Diterima : 16 Tarik Kembali : 0 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	44	0	
2009	0	70	70	Kabul : 24 Tolak : 37 Tidak Diterima : 8 Tarik Kembali : 1 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	70	0	
2014	0	297	297	Kabul : 1 Tolak : 291 Tidak Diterima : 2 Tarik Kembali : 2 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	296	1	
2019	1	261	262	Kabul : 13 Tolak : 82 Tidak Diterima : 122 Tarik Kembali : 10 Gugur : 34 Tidak Berwenang : 0	261	1	
Jumlah	-	672	-	Kabul : 53 Tolak : 423 Tidak Diterima : 148 Tarik Kembali : 13 Gugur : 34 Tidak Berwenang : 0	671	-	-


Rekapitulasi Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi 2003 - 2022

Rekapitulasi Putusan			
No	Perkara	Jumlah	Persentase
1	PUU	1596	46%
2	SKLN	29	1%
3	PHPU	676	20%
4	PHPKADA	1136	33%
Total		3437	100%




Rekapitulasi Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi 2003 - 2022

Grafik PUU




FusionCharts XT Trial

Grafik SKLN




FusionCharts XT Trial

Grafik PHPU



FusionCharts XT Trial

Grafik PHPKADA



FusionCharts XT Trial

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

